

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
YOGYAKARTA

NOMOR: 177 TAHUN 1985

Tentang

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA SEKOLAH LABORATORI DI LINGKUNGAN
IKIP YOGYAKARTA.

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
YOGYAKARTA

- Alasan :
- a) bahwa untuk mengelola pelaksanaan sekolah-sekolah Laboratori di lingkungan IKIP YOGYAKARTA, dirasa perlu adanya suatu Unit Pengelola Sekolah Laboratori di lingkungan IKIP YOGYAKARTA
 - b) bahwa untuk keperluan dimaksud perlu dibentuk Unit Pengelola Sekolah Laboratori di lingkungan IKIP YOGYAKARTA.
- Dasar :
- 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1961
 - 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 5 tahun 1980
 - b. Nomor 27 tahun 1981
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 268 tahun 1965
 - b. Nomor 54 tahun 1982
 - c. Nomor 23/M tahun 1983
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0211/U/1982
 - b. Nomor 0212/U/1982
 - c. Nomor 0140/O/1983.

MEMUTUSKAN

- Ditetapkan :
- 1. Membentuk Unit Pengelola Sekolah Laboratori di Lingkungan IKIP YOGYAKARTA.
 - 2. Struktur organisasi dan tata kerja Unit Pengelola Sekolah Laboratori di Lingkungan IKIP YOGYAKARTA akan diatur kemudian dalam peraturan tersendiri.
 - 3. Kedudukan dan tugas / Instalasi
 - 1) Kedudukan
 - a) Unit Pengelola Sekolah Laboratori di Lingkungan IKIP YOGYAKARTA adalah Unit tingkat Institut yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Rektor, yang pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Rektor I
 - b) Unit Pengelola Sekolah Laboratori di Lingkungan IKIP YOGYAKARTA dipimpin oleh seorang Kepala.
 - 2) Tugas
 - Unit Pengelola Sekolah Laboratori di Lingkungan IKIP YOGYAKARTA tugas mengelola pelaksanaan sekolah-sekolah Laboratori di Lingkungan IKIP YOGYAKARTA.
- Keempat :
- Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1985.
- Kelima :
- Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 23-10-1985

Rektor,



DRS. ST. VEMBRIARTO
NIP. 130056680

Tembusan Yth.:

- 1. Para Pembantu Rektor
- 2. Para Kepala Biro
- 3. Para Dekan Fakultas
- 4. Kepala Sekolah di Lingkungan IKIP YOGYAKARTA (lewat P2)
- 5. Pimpro P2T. 6. Pemimpin PPSP IKIP YOGYAKARTA.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0705 /O/1986

tentang

Penegerian Taman Kanak-kanak Proyek Perintis Sekolah Pembanguan (PPSP) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta

AGENDA	
TANGGAL	18 DEC 1986
A-R S I P	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 21 Januari 1986 No. 027/U/1986 tentang Pengelolaan Sekolah Yang Melaksanakan Perintisan Pendidikan, pengelolaan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada sub a dan untuk meningkatkan daya tampung Taman Kanak-kanak negeri bagi anak usia pra sekolah sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan penegerian Taman Kanak-kanak Proyek Perintis Sekolah Pembangunan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta menjadi Taman Kanak-kanak Negeri;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- Nomor 44 Tahun 1974;
 - Nomor 40/M Tahun 1980;
 - Nomor 45/M Tahun 1983;
 - Nomor 15 Tahun 1984;
 - Nomor 138/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- tanggal 3 September 1978 No. 0296/O/1978;
 - tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/O/1979;
 - tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
 - tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;
 - tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/U/1985;
 - tanggal 21 Januari 1986 No. 027/U/1986.

Patikan : Persetujuan Menteri Negara Pundayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor E-483/I/MENPAN/9/1986 tanggal 8 September 1986;

M E M U T U S K A N :

1. Menegerikan Taman Kanak-kanak Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Sleman, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
2. Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Taman Kanak-kanak negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 3 September 1978 No. 0269/O/1978.
3. Egan organisasi Taman Kanak-kanak negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
4. Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama".

Kelima :

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Direktur Jenderal Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Biro, Inspektur, Pusat dan Perum Penerbitan Balai Pustaka dan Unit dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Direktorat Jenderal Pajak,
20. Direktorat Jenderal Anggaran,
21. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
22. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Yogyakarta,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Pimpinan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta,-

Salinan sesuai dengan aslinya

Keputusan Presiden Republik Indonesia
 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan
 Pemerintah tentang Undang-undang Departemen Pendidikan dan
 Kebudayaan

REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden No. 317/1975

30.317 258

LAMPIRAN Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 10 Oktober 1986 No. 0705/O/1986

BAGAN ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK

K E P A L A

PETUGAS
TATA USAHA

GURU-GURU